



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 14.3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH  
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit belum mengakomodir sumber data, mekanisme pendataan dan mekanisme verifikasi pendataan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Kebun Sawit;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Pogram Jaminan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pogram Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang di Biayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 di ubah, angka 17 dan 18 di hapus dan di tambah (2) dua angka yakni angka 19 dan angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Ketenagakerjaan, Perkebunan dan Perternakan, Inspektorat, dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya yang di singkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari Pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DHB Perkebunan Sawit adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi Kabupaten/Kota.
7. Jaminan Sosial adalah satu diantara bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.
8. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut sebagai BPJS ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun Dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

13. Pekerja . . .



13. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja
14. Pekerja Rentan adalah kelompok pekerja dalam sektor informal yang bekerja dalam kondisi kerja yang jauh dari standar nilai, memiliki risiko tinggi, dan mendapatkan penghasilan yang sangat minim. Mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang berada di bawah rata-rata
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau pemerintah.
17. Peserta adalah setiap pekerja perkebunan sawit yang telah dibayarkan iuran melalui dana bagi hasil perkebunan sawit.
18. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
19. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan kumpulan data yang berisi informasi tentang kesejahteraan dan karakteristik sosial-ekonomi keluarga di Kabupaten Aceh Barat yang digunakan untuk menentukan penerima program penghapusan kemiskinan ekstrem;
23. Data Registrasi Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat Regsosek adalah data Registrasi Sosial Ekonomi yang bersumber dari Bappenas yang bisa digunakan untuk melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien.
24. Data kemiskinan lainnya adalah data yang berasal dari verifikasi langsung/lapangan yang dituangkan dalam surat keterangan keuchik yang menjelaskan status keadaan miskin dari penduduk dalam wilayah gampong.



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam:

- a. menjamin pekerja perkebunan sawit mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- b. menjamin ahli waris pekerja perkebunan sawit mendapatkan manfaat jaminan kematian ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf c dihapus dan ditambah 1 huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan pekerja perkebunan sawit penerima program sebagaimana yang dimaksud pada pasal yaitu:

- a. Penduduk Aceh Barat yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di daerah Aceh Barat;
- b. Aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah, upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Dihapus.
- d. Perorangan yang merupakan pekerja rentan di perkebunan sawit.
- e. Terdata dalam data P3KE dan/atau Regsosek dan/atau Data Kemiskinan Lainnya yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pekerja Perkebunan Sawit didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-
- (2) pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
  - a. Fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dengan usia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - b. Keputusan Bupati Aceh Barat tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran DBH Sawit.

5. Ketentuan . . .

5. Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI  
MEKANISME PENDATAAN DAN VERIFIKASI

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) OPD terkait menyampaikan data sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 huruf b kepada Keuchik untuk dilakukan verifikasi;
- (2) mengeluarkan surat keterangan hasil verifikasi pekerja rentan perkebunan sawit mengetahui Camat;
- (3) Pekerja Rentan Perkebunan Sawit membuat surat pernyataan bahwa benar sebagai pekerja rentan dan terdaftar dalam data P3KE dan/atau Regsosek;
- (4) OPD terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan memastikan data hasil verifikasi Keuchik sesuai dengan data pasal 6 huruf b, selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati
- (5) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya mendaftarkan dan memberikan kartu peserta;
- (7) Format Surat Keterangan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di biayai melalui DBH perkebunan Sawit.

9. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

9. Ketentuan . . .

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban yang di gunakan oleh OPD terkait dalam rangka pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit meliputi ;
    - a. Keputusan Bupati atau tentang daftar pekerja perkebunan yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
    - b. Hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
    - c. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada kepala OPD terkait;
    - d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
    - e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
  - (2) Surat tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e surat yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima iuran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.
  - (3) Dihapus.
11. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIA, dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA  
PELAPORAN

Pasal 15A

- (1) Peserta dan/atau keluarganya, wajib melaporkan kejadian dan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan OPD bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Ahli waris wajib melaporkan peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan OPD Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 15B . . .



Pasal 15B

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan kerja/Penyakit Akibat Kerja atau Bukan Kecelakaan Kerja/Bukan Penyakit akibat kerja, penetapan Akibat Kecelakaan Kerja, penetapan persentase cacat dan penetapan besarnya manfaat JKK, maka penetapan-penetapan dimaksud dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk menghitung besarnya Persentase cacat dan manfaat JKK sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 16 Mei 2025 M  
18 Dzulqaidah 1446 H

✓  
BUPATI ACEH BARAT, ✓  
  
TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 16 Mei 2025 M  
18 Dzulqaidah 1446 H

✓  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT ✓  
  
MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 14.a

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 14.2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH  
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

Format surat Keuchik

**KOP GAMPONG**

**SURAT KETERANGAN HASIL VERIFIKASI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT**

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (di isi nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : (di isi nomor NIK sesuai KTP)  
Alamat : (isi alamat domisili / rumah tinggal)  
Jabatan : Pj. Keuchik Gampong ... / Keuchik Gampong ....  
Dasar SK Jabatan: SK Bupati Nomor ....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa data P3KE pada Gampong .... telah kami lakukan verifikasi lapangan khusus untuk Pekerja Rentan Perkebunan Sawit sejumlah 88 (delapan puluh) orang sebagaimana lampiran dalam surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,  
**Camat .....**

Tempat, Bulan 2025  
**Keuchik Gampong .....**

*TTD stampel dan tidak diperlukan materai*

*TTD stampel dan tidak diperlukan*

**Nama Lengkap**  
NIP.....

**Nama Lengkap**

**KOP GAMPONG**

LAMPIRAN

HASIL VERIFIKASI PEKERJA RENTAN PERKEBUNAN SAWIT

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	NIK	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	No Telp	Ket
	<i>contoh</i>							
	<i>Si Gam</i>	<i>Arongan, 17 Agustus 1985</i>	<i>111111111111</i>	<i>Laki- Laki</i>	<i>Tukang Dodot Sawit</i>	<i>Arongan Lambalek</i>	<i>08121212</i>	
	<i>dst</i>							

Tempat, Bulan 20.....  
**Keuchik Gampong .....**

*TTD stampel dan tidak diperlukan materai*

**Nama Lengkap**

↓  
BUPATI ACEH BARAT,   
  
TARMIZI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR **14.a** TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG  
PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

Format surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (di isi nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : (di isi nomor NIK sesuai KTP)  
Alamat : (isi alamat domisili / rumah tinggal)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
Pekerjaan : (isi sesuai yang dikerjakan, tukang dodos atau pengumpul, dsb)  
Informasi Lahan : (di isi nama pemilik kebun sawit tempat kerja)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Saya adalah benar Pekerja Bidang Perkebunan Sawit sebagaimana data tersebut di atas dan telah melakukan pekerjaan dimulai sejak ..... (di isi mulai kerja tanggal bulan tahun)
2. Dan saya juga menyatakan bahwa saya termasuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

*(yang sudah terdata dalam P3KE tidak perlu menulis nomor 3 dan jika belum terdata dalam P3KE namun kategori miskin, maka nomor 2 dihapus dan ketik nomor 3)*

3. Saya termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu/miskin dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari Keuchik (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Bulan 2025  
Hormat Saya,

*TTD dan tidak diperlukan materai*

**Nama Lengkap**

Catatan :

*Apabila kesulitan dalam pengetikan mengingat keterbatasan teknologi, dapat ditulis tangan dengan jelas dan rapi*

✓<sub>3</sub> BUPATI ACEH BARAT,   
  
TARMIZI